

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG
DI KALANGAN REMAJA SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA
OLEH KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
SUKOHARJO**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DEDI SETIANA

C. 100.070.038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

HALAMAN PERSETUJUAN


NASKAH PUBLIKASI

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Sudaryono, S.H., M. Hum.)

Pembimbing II



(Kuswardani, S.H., M. Hum.)

ABSTRAKSI

Peran hukum pidana dalam perkembangan suatu negara adalah sangat penting sekali jika dilihat dari beberapa aspek kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara, hal ini menandakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur di dalam masyarakat tapi juga dapat sebagai pelindung bagi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak mempengaruhinya dengan sanksi yang berupa pidana. Dalam upaya menciptakan suasana hukum yang dinamis dan melindungi semua kepentingan baik warga negara atau warga negara asing dan negara itu sendiri diperlukan suatu upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas adalah melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam arti sempitnya, adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang. Khususnya Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Narkotika dalam hal ini merupakan sarana hukum penal (hukum pidana) untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan yang mana terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Kemasyarakatan. Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam hal ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya. Penegakan supremasi hukum dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (menindak dalam bentuk penjatuhan pidana). Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berat dan kompleks, hal ini disebabkan dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi di dalamnya baik yang berasal dari ruang lingkup aparat hukum itu sendiri atau keadaan yang ada di dalam masyarakat.

Kata kunci: Kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam Penegakan hukum, upaya preventif, upaya represif, tindak pidana narkotika.

A. PENDAHULUAN

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Pada awal abad XXI ini telah ditemukan begitu banyak korban yang sebagian besar adalah remaja. Selalu penuhnya pasien di berbagai rumah sakit ataupun lembaga yang memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap penderita ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang, memunculkan dugaan total penggunaanya ribuan orang dan 97% pasien adalah remaja yang usianya antara 15-20 tahun.¹

Berdasarkan hasil Survey Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia Tahun 2009 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau yang lebih dikenal dengan BNN yang bekerjasama dengan Puslitkes Universitas Indonesia, terkait situasi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia maka diketahui bahwa prevalensi penyalahgunaan di Indonesia setahun terakhir sebesar 4,7% . Ini berarti 1 dari 20 orang pelajar/mahasiswa pernah menyalahgunakan Narkoba. Dari total populasi pelajar SMP, SMA dan mahasiswa sebesar ± 19.610.532 orang,

¹ *Forum Keadilan*, Oktober, 1999, hlm. 23.

diperkirakan sekitar 4,7% nya atau ± 921.695 orang pernah menyalahgunakan Narkoba. Survey ini mencakup pelajar SMP, SMA dan mahasiswa. Lokasi survey di 33 propinsi dengan rincian dari 28 propinsi diambil 1 kota dan 1 kabupaten, sedangkan 5 propinsi lainnya diambil 1 kota dan 2 kabupaten. Jumlah sampel per kota/kabupaten sekitar 1.200 responden. Selain itu di tiap-tiap propinsi juga di ambil cadangan responden sebanyak 50 orang. Adapun perkiraan total responden dalam survey ini adalah 86.850 responden.

Sukoharjo secara sosiologis menyimpan karakter yang bersifat dualisme atau berwujud ganda. Kota bukan, desa juga bukan. Sukoharjo saat ini tengah memasuki masa transisi, dengan dukunga mobilitas yang cukup tinggi. Hal ini sebagai akibat dari *booming* tekstil yang merambah ke pasaran ekspor, yang mengakibatkan banyaknya pendatang yang berdatangan ke Sukoharjo. Mereka berdatangan ke Sukoharjo dengan tujuan melakukan bisnis dan perdagangan tekstil baik sebagai *buyer* (pembeli) maupun sebagai *investor* (penanam modal).

Hal tersebut mengharuskan para remaja khususnya di Sukoharjo dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan dengan adanya filter atau penyaring dalam menerima masuknya budaya asing di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, maka dikhawatirkan para remaja itu akan hanyut dan terjerumus ke dalam hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang dapat merugikan bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bangsa.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No 22 Tahun 1997, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan :

1. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.
2. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.
3. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.

Adapun peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dan rahasia.

Disamping itu, kejahatan narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Sedangkan dari perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Dengan demikian, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah negara republik Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain berdasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sudah sangat modern.

Kemudian dalam perkembangannya, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mendasarkan pada alasan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula

mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih,

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Munculnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dampak yang berarti dalam penegakkan hukum di bidang Narkotika di Indonesia. Sudah banyak pelaku yang tertangkap dan diberi sanksi sesuai dengan UU narkotika, meski belum dapat menghilangkan narkotika di Indonesia namun minimal sudah mengurangi. Dari aspek penegak hukum terdapat oknum aparat penegak hukum yang justru menjadi pelaku dan tidak transparannya pemusnahan barang bukti menjadi faktor yang menghambat upaya pemberantasan narkotika. Selain itu, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga sudah memberi sanksi secara tegas dan banyak menjerat pelaku-pelaku narkotika (orang asing/dalam negeri) yang mengedarkan narkotika di Indonesia dan sudah dihukum sesuai dengan ketentuan UU narkotika yang ada di Indonesia. Dan tujuan utama dibuatnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk mempersempit

langkah gembong narkotika supaya tidak bisa mengedarkan narkotika di Indonesia.²

C. Kesimpulan

1. Narkotika dan Psikotropika yang sering digunakan oleh para remaja di Kabupaten Sukoharjo adalah jenis *methamphetamine hydrochloride* yang biasa disebut Shabu.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja di kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Faktor Individu adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang pengguna narkotika.
 - b. Faktor Lingkungan adalah faktor yang berasal dari keadaan luar diri seorang pengguna yang mendorongnya untuk menggunakan narkotika.
3. Upaya Polres Sukoharjo dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan remaja antara lain :
 - a. Deteksi pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala kecenderungan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, membentuk jaringan sumber informasi, dan analisa dampak kebijaksanaan.

² [Http://www.sejarah_undang-undng_narkotika.com/narkoba/narkotika.htm](http://www.sejarah_undang-undng_narkotika.com/narkoba/narkotika.htm).
Diunduh pada tanggal 3 Desember 2012. Jam 21.30 WIB.

- b. Penegakan hukum yang bersifat preventif dilaksanakan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, baik dalam bidang informasi, pembinaan dan pengawasan yaitu mengadakan razia, mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah dan perdesaan, mengadakan seminar atau dialog interaktif.
- c. Penegakan hukum yang bersifat represif, yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya melakukan penindakan terhadap para pelaku dengan cara pemanggilan tersangka dan saksi, penyitaan untuk selanjutnya diajukan ke proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi hamzah dan Surachman. 1994. *Kejahatan narkotika dan psikotropika*. Jakarta. Sinar grafika.

Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. “ Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”

Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penilitan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

Soedjono Dirdjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sofyan.S. 1981. *Problema remaja dan pemecahannya*. Bandung: Angkasa.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Luar Buku :

Agus Widanarko, SE, Staf penyuluhan bnk, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 7 Desember 2012, Pukul 09:30 WIB.

Forum Keadilan, Oktober, 1999,

[Http://www.sejarah undang-undng narkotika.com/narkoba/narkotika.htm](http://www.sejarah undang-undng narkotika.com/narkoba/narkotika.htm).

Diunduh pada tanggal 3 Desember 2012. Jam 21.30 WIB

Instruksi Presiden Republik Indonesia no.6 tahun 1971.

SH alias Gundul, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 3 Desember 2012, Pukul 16:30 WIB.

Suparmin, SH, Kasat Narkoba Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 5 Desember 2011, Pukul 10:30 WIB.

Undang-undang *Staatblad* No. 278 jo No. 536 tahun 1927.